



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

**SITI ZAKIYAH**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 25 September 1980, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318206509800002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Karang Rt.01 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

**SULIKIYANTO**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 08 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318200808720008, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Karang Rt.01 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 254/08/VII/2000 di KUA Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Nomor 3318CLI120000844 tertanggal 14 Maret 2012 tertulis nama **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012 anak kedua laki-laki dari ibu **SITI ZAKIYAH** dan ayah **SULIKIYANTO**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam KK milik Para Pemohon Nomor 3318200110090004 tertanggal 19 Juli 2021 tertulis nama **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012;
4. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sepakat untuk mengganti nama anak Ke dua Para Pemohon yang semula **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY**;
5. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak karena anak sering sakit-sakitan dan rewel, sehingga Para Pemohon telah berkomunikasi dengan keluarga dan sepakat untuk mengganti nama anak;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk Mengganti nama Anak Pemohon didalam Akte kelahiran anak dan KK milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti Nama anak yang tercantum dalam akte kelahiran anak dan KK milik Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mohon agar Nama Anak dalam Akte kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tertanggal 14 Maret 2012 semula tertulis nama **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012 anak kedua laki-laki dari ibu **SITI ZAKIYAH** dan ayah **SULIKIYANTO** dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY** lahir di Pati 02 Januari 2012, anak kedua laki-laki dari ibu **SITI ZAKIYAH** dan ayah **SULIKIYANTO**;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar Nama Anak dalam KK milik Para Pemohon Nomor 3318200110090004 tertanggal 19 Juli 2021 semula tertulis **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012, dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY**;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan memerintahkan agar menerbitkan akte kelahiran anak dan kk milik Para Pemohon dengan nama yang baru (**MUHAMMAD ADITYA RIZKY**);
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Anak dalam Akte kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tertanggal 14 Maret 2012 semula tertulis nama **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012 anak kedua laki-laki dari ibu **SITI ZAKIYAH** dan ayah **SULIKIYANTO** dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY** lahir di Pati 02 Januari 2012, anak kedua laki-laki dari ibu **SITI ZAKIYAH** dan ayah **SULIKIYANTO**;
3. Menetapkan secara hukum Nama Anak dalam KK milik Para Pemohon Nomor 3318200110090004 tertanggal 19 Juli 2021 semula tertulis **ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD** lahir di Pati, 02 Januari 2012, dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY**;
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya Mengganti nama anak Para Pemohon menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY**.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318206509800002 atas nama Siti Zakiyah, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318200808720008 atas nama Sulikiyanto, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tanggal 14 Maret 2012 atas nama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 254/08/VII/2000 tanggal 3 Agustus 2000, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3318200110090004 tanggal 19-07-2021 atas nama Kepala Keluarga Sulikiyanto, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

## 1. SAKSI JASRI;

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga dan warga saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tanggal 3 Agustus Tahun 2000 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Rt.01 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua lahir di Pati tanggal 2 Januari 2012 dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tanggal 14 Maret 2012 dengan nama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak keduanya yang bernama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD tersebut dengan menambahkan nama MUHAMMAD pada bagian depan dan menghilangkan nama IZZALIS BALAD pada bagian belakang sehingga menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKY;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anaknya tersebut karena anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Para Pemohon nama IZZALIS BALAD tidak mempunyai arti apa-apa sedangkan penambahan nama MUHAMMAD pada bagian depan menurut Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon sangat bermakna karena mempunyai arti terpuji atau baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut dan secara adat tidak ada larangan untuk mengubah nama tersebut;

## 2.SAKSI SUMARSIH

- Bahwa Pemohon 1 adalah kakak saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Pati pada tanggal 3 Agustus Tahun 2000 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Rt.01 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua lahir di Pati tanggal 2 Januari 2012 dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tanggal 14 Maret 2012 dengan nama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak keduanya yang bernama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD tersebut menambahkan nama MUHAMMAD pada bagian depan dan menghilangkan nama IZZALIS BALAD pada bagian belakang sehingga menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKY;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anaknya tersebut karena anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut Para Pemohon nama IZZALIS BALAD tidak mempunyai arti apa-apa sedangkan penambahan nama MUHAMMAD pada bagian depan menurut Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon sangat bermakna karena ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut dan secara adat tidak ada larangan untuk mengubah nama tersebut;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon ingin menghilangkan nama IZZALIS BALLAD dan menambahkan nama MUHAMMAD pada nama anaknya sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tanggal 14 Maret 2012 atas nama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Rt.01 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-3 yakni Akta Kelahiran Nomor 3318CLI120000844 tanggal 14 Maret 2012 atas nama ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD, anak ke-dua laki-laki dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3, P-4 dan P-5, Pengadilan berpendapat benar ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD adalah anak dari pasangan suami isteri SITI ZAKIYAH dan SULIKIYANTO (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Para Pemohon yaitu Saksi Yasri dan Saksi Sumarsih pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama anak ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKY karena nama IZZALIS BALAD tidak mempunyai arti apa-apa dan sebaliknya dengan penambahan nama MUHAMMAD adalah sangat bermakna karena mempunyai arti terpuji atau baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan oleh karena itu pasal 52 ayat 1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat apapun dalam hal perubahan nama;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menetapkan syarat apapun bagi orang yang ingin melakukan perubahan namanya sendiri maupun orang tua yang ingin melakukan perubahan nama anaknya, namun Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal perubahan nama anak, haruslah dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon ini sebagaimana diterangkan oleh Para Pemohon dan suaminya bahwa perubahan nama anak ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKY karena nama IZZALIS BALAD tidak mempunyai arti apa-apa dan sebaliknya dengan penambahan nama MUHAMMAD adalah sangat bermakna karena arti terpuji atau baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, menurut penilaian Pengadilan keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD menjadi MUHAMMAD ADITYA RIZKY adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318CLI1200008440 tanggal 14 Maret 2012 yang semula tertulis ADITYA RIZKY IZZALIS BALAD diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD ADITYA RIZKY**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG PARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ENDANG PARDIANTI, S.H.**

**MARICE DILLAK, S.H., M.H.**